



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Agnes Purwantiningsih, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Lahir di Yogyakarta, Tanggal Lahir 10 Oktober 1948, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sekip Jl. Pelita Nomor 1043, RT/RW.013/004, Kel. 20 Ilir II, Kec.Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan, disebut Pemohon I;

Euthalia Maria Devi Wulansih, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 27 Agustus 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Sekip Jl. Pelita Nomor 1043, RT/RW.013/004, Kel. 20 Ilir II, Kec.Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan, disebut Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh **M. Ihsan, S.H.,M.H., DKK** adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **IHSAN TANJUNG & PARTNERS** yang beralamat di Pusat Bisnis Thamrin City Unit OS 15 B Lantai 7 Gedung Thamrin Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/SK-PPA/ITP/IX/2020 tertanggal 07 September 2020, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 September 2020 dalam Register Nomor 188/Pdt.P/2020/PN.Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

a. **Pasal 33** :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg



Ayat (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

Ayat (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Ayat (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

b. Pasal 34 :

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, "Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya", sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** bahwa Para Pemohon dan **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay** anak dari Bapak **Lambertus Tebay (Alm)** dan Ibu **Emerentiana Andriwidiastuti (Almh)** adalah beragama **Katholik**.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 seseorang yang diutamakan ditunjuk sebagai wali diutamakan dari keluarganya. Sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** dan **Kartu Keluarga** bahwa Para Pemohon adalah Nenek Kandung dan Adik kandung dari pihak ibu/orang tua **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay**;

4. Bahwa Emerentiana Andriwidiastuti (almh) telah melangsungkan perkawinan dengan Lambertus Tebay (Alm) pada 29 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 157/NAS/2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay**;

5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Emerentiana Andriwidiastuti (almh) telah meninggal dunia di Gria Yasa Lestari B1/10 RT. 005/021, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Bogor karena sakit berdasarkan surat kematian nomor 474.3/023/V/2019;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 Lambertus Tebay (Alm) juga telah meninggal dunia di Gria Yasa Lestari B1/10 RT. 005/021, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Bogor karena sakit Berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/156/V/2019;

7. Bahwa setelah orang tua Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay tersebut meninggal dunia, maka saat ini Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay diasuh oleh Para Pemohon;

8. Bahwa oleh karena Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay (lahir : 19 Agustus 2009) masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian dan Hak Asuh Anak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palembang c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan permohonan ini dengan amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mewakili **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay** untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay**;
3. Menetapkan Para Pemohon bertanggung jawab terhadap diri **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay** dan wajib mengelola harta milik **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay Anak**;
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Wali dan pemegang Hak Asuh **Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohondatang dengan diwakili Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Hakim, Para Pemohonmenyatakan bahwa tetap pada permohonannya tetapi kemudian memperlihatkan surat Permohonan tersebut sebagai suratnya tertanggal 07 September 2020;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotocopy surat yaitu ;

1. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5930594985 atas nama JESSICA INGRID LARAS WULANDARI TEBAY, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No.157/Nas/2004 antara LAMBERTUS TEBAY DAN EMERENTIANA ANDRIWIDIASTUTI tanggal 29 Oktober 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201132009060017 atas nama Kepala Keluarga LAMBERTUS TEBAY, ST.,Msi dikeluarkan tanggal 04 April 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.3..
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671092712110002 atas nama Kepala Keluarga AGNES PURWANTININGSIH dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671095010480004 atas nama AGNES PURWANTININGSIH, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671096708760002 atas nama EUTHALIA MARIA DEVI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/023/V/2019 atas nama EMENRENTIANA ANDRIWIDIASTUTI pada tanggal 29 Mei 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/156/V/2019 atas nama LAMBERTUS TEBAY, ST.,SI pada tanggal 29 Mei 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.8.
9. Fotokopi slip gaji Yayasan Lembaga Biblika Indonesia atas nama Euthalia Maria, tanggal 29 Juli 2020 dan 31 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kecamatan Kemuningn Kelurahan 20 Ilir nomor 231/20-II/2020 perihal Domisili Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay SD ST Agatha Nomor 422.3/228/SD st.ag/2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya karena itu dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ahmad Sidqi**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon Agnes adalah Nenek dari Ibu Jessica sedangkan Pemohon Euthalia Adik Kandung Emerentiana;
- Bahwa Kedua orang Tua Anak Jessica telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa Anak Jessica Ingrid Laras Wulandari tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohona dikarenakan Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay masih dibawah umur dan belum cakup melakukan perbuatan hukum dan mengelola harta milik Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay;

2. Saksi **FITRIANI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon Agnes adalah Nenek dari Ibu Jessica sedangkan Pemohon Euthalia Adik Kandung Emerentiana;
- Bahwa Kedua orang Tua Anak Jessica telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa Anak Jessica Ingrid Laras Wulandari tinggal bersama para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dan mengelola harta milik Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Para Pemohon mengenai tujuan Para Pemohon ingin menjadi wali tersebut, dan dijawab oleh Para Pemohon antara lain:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus surat-surat, dokumen dan kepentingan bagi Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan menjadi hak asuh dan mengelola harta milik Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menjadi wali dari JESSICA INGRID LARAS WULANDARI TEBAY hal ini untuk mengurus surat-surat, dokumen dan harta milik JESSICA INGRID LARAS WULANDARI TEBAY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, di samping itu menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu **Ahmad Sidqi dan FITRIANI**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Pemohon berpenduduk Kota Palembang berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1671092712110002 atas nama Kepala Keluarga AGNES PURWANTININGSIH dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2019 dan bukti P-5 Kartu Tanda Penduduk NIK 1671095010480004 atas nama AGNES

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTININGSIH, bukti P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671096708760002 atas nama EUTHALIA MARIA DEVI, dan Fotokopi Surat Keterangan Kecamatan Kemuning Kelurahan 20 Ilir nomor 231/20-II/2020 perihal Domisili Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay masing-masing atas nama Para Pemohon dan Anak JESSICA INGGRID LARAS WULANDARI TEBAY, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5930594985 atas nama JESSICA INGRID LARAS WULANDARI TEBAY, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2019 dan keterangan para saksi memang benar antara LAMBERTUS TEBAY DAN EMERENTIANA ANDRIWIDIASTUTI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2014 di Pemuka Agama Katolik dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama JESSICA INGGRID LARAS WULANDARI TEBAY berdasarkan dan Bukti P.2 Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No.157/Nas/2004 antara LAMBERTUS TEBAY DAN EMERENTIANA ANDRIWIDIASTUTI tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/023/V/2019 atas nama EMERENTIANA ANDRIWIDIASTUTI pada tanggal 29 Mei 2019 dan Bukti P.8 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/156/V/2019 atas nama LAMBERTUS TEBAY, ST.,SI pada tanggal 29 Mei 2019 dan keterangan para saksi yang membenarkan jika kedua orang tua JESSICA INGGRID LARAS WULANDARI TEBAY bernama LAMBERTUS TEBAY, ST.,SI dan EMERENTIANA ANDRIWIDIASTUTI sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2018 di Desa Bojonggede, Bogot;

Menimbang, bahwa oleh karena LAMBERTUS TEBAY, ST.,SI dan EMERENTIANA ANDRIWIDIASTUTI telah meninggal dunia maka Para Pemohon ingin menjadi wali dan pemegang Hak Asuh dari anak bernama JESSICA INGGRID LARAS WULANDARI TEBAY untuk mengurus harta surat-surat, dokumen paspor dan sebagainya milik JESSICA INGGRID LARAS WULANDARI TEBAY;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Palembang berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonannya dan beralasan hukum, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon cukup alasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari adanya permohonan ini maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Para Pemohon selaku Wali dan Hak Asuh yang sah dari anak JESSICA INGGRID LARAS WULANDARI TEBAY, Lahir di Abepura, Tanggal Lahir 19 Agustus 2009 untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk Kepentingan anak JESSICA INGGRID LARAS WULANDARI TEBAY;
3. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap diri **JESSICA INGRID LARAS WULANDARI TEBAY** dan wajib mengelola harta milik **JESSICA INGRID LARAS WULANDARI TEBAY**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Said Husein, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 188/Pdt.P/2020/PN.Plg tanggal 08 September 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yelvi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Para Pemohon dengan diwakili Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

Yelvi, S.H.

Said Husein, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
PNBP Relas.....	Rp 20.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp -
Materai.....	Rp 6.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No.188/Pdt/P/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp141.000,00
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)